


**PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG BERASAL DARI TANAH ADAT
DI KOTA JAYAPURA PROVINSI PAPUA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
sebutan Sarjana Sains Terapan
Jurusan Manajemen Pertanahan Program Diploma IV Pertanahan



oleh :

TABITA JOMILENA
NIM. 03122064

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2007**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
INTISARI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Permasalahan.....	6
2. Kegunaan yang di harapkan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Tinjauan Pustaka.....	8
1. Penerima Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah.....	8
2. Dasar Penetapan Ganti Kerugian.....	19
3. Pemanfaatan Tanah Yang Diperoleh Dari Proses Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.....	36
B. Kerangka Pemikiran.....	39
C. Definisi Konsep Dan Operasional.....	45
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Yang Digunakan.....	47
B. Lokasi Penelitian.....	48
C. Populasi.....	48
D. Pengumpulan Data.....	49
E. Teknik Pengumpulan Data.....	50
F. Teknik Analisis Data.....	52

BAB IV Gambaran Umum Daerah Penelitian

- A. Kondisi Fisik..... 54
- B. Penggunaan Tanah..... 58
- C. Status Tanah..... 60
- D. Gambaran Umum Pengadaan Tanah
Di Kantor Pertanahan Kota Jayapura..... 61

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Kriteria Penerima Ganti Kerugian..... 71
- B. Penyebab Penentuan Besar Ganti Kerugian..... 77
- C. Cara Pemanfaatan Ganti Kerugian Oleh
Bekas Penerima Ganti kerugian..... 80
- D. Pemanfaatan Tanah Yang Dibebaskan Melalui Proses
Pengadaan Tanah..... 85

BAB VI Kesimpulan dan Saran

- A. Kesimpulan..... 89
- B. Saran..... 90

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

INTISARI

Di Kota Jayapura saat ini ketersediaan tanah negara yang bebas sama sekali dari hak atas tanah penguasaan pihak-pihak yang berkepentingan adalah sangat terbatas. Oleh sebab itu, untuk memperoleh tanah bagi pelaksanaan pembangunan dapat ditempuh dengan pengadaan tanah melalui pelepasan hak atau pembebasan tanah berdasarkan Keppres No. 55 Tahun 1993. Namun dalam proses pelepasan tanah ulayat dan tanah milik adat seringkali menimbulkan permasalahan khususnya dalam hal ganti kerugian dan pemanfaatan tanah yang diperoleh dari proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Sehubungan dengan hal itu, maka penelitian ini dilakukan untuk: mengetahui kriteria penerima ganti kerugian yang diterima oleh bekas pemegang hak adat; penyebab penentuan besarnya ganti kerugian ditentukan berdasarkan NJOP; pemanfaatan ganti kerugian yang diterima oleh bekas pemegang hak adat; pemanfaatan tanah yang diperoleh dari proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara dan data sekunder dengan studi dokumen. Populasi dalam penelitian ini adalah kelengkapan informasi dari informan yang berhubungan langsung atau yang mengetahui dengan pasti, yaitu pemilik tanah itu sendiri, instansi pemerintah yang terkait, Kasubsi Pengadaan Tanah Kota Jayapura, Kepala Kantor Pertanahan, serta analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan, *pertama*, kriteria penerima ganti kerugian atas tanah hak milik adat yang dilepaskan adalah masyarakat hukum adat yang mempunyai bukti-bukti kepemilikan seperti sertifikat bagi tanah yang sudah bersertipikat. Apabila tanah milik adat yang dilepaskan belum bersertipikat, maka harus membuat surat keterangan dari pejabat yang berwenang seperti Ondoafi, Camat, serta Lurah setempat, serta dapat ditentukan dari daftar nominatif yang telah dibuat oleh instansi yang bersangkutan berdasarkan hasil inventarisasi dan penelitian yang dilaksanakan oleh panitia pengadaan tanah. Apabila Tanah yang dilepaskan adalah hak milik adat komunal atau hak ulayat masyarakat hukum adat, maka kriteria ganti kerugian adalah masyarakat ulayat/hukum adat yang berasal dari suku tersebut dan ganti kerugian diberikan kepada Ondoafi dari suku yang melepaskan tanahnya dan Ondoafi yang bertanggung jawab kepada masyarakat hukum adatnya. *Kedua*, penyebab penentuan besar ganti kerugian atas tanah yang dilepaskan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dihitung berdasarkan NJOP adalah karena keterbatasan dana pemerintah daerah untuk membayarkan sesuai dengan nilai pasaran yang berlaku saat itu. *Ketiga*, pemanfaatan uang ganti kerugian oleh bekas pemegang hak adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti makan, minum, dan kebutuhan hidup lainnya sehingga tidak mengubah keadaan ekonomi. *Keempat*, pada umumnya, pemanfaatan tanah yang dibebaskan sudah sesuai dengan rencana awal peruntukannya, tetapi ada sebagian kecil yang tidak sesuai dengan peruntukannya, yang disebabkan oleh program pemerintah daerah setempat.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini ketersediaan tanah negara yang bebas sama sekali dalam arti, tidak dihaki dan diduduki orang atau pihak-pihak yang berkepentingan adalah sangat terbatas, bahkan untuk daerah yang padat penduduknya sudah tidak ada lagi. Padahal, pembangunan yang bersifat fisik seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, transportasi dan lain-lain dilaksanakan oleh pemerintah bagi kepentingan umum, untuk melaksanakan pembangunan fisik itu sangat membutuhkan tanah.

Pembangunan untuk kepentingan umum hanya dapat dilaksanakan jika ada tanah yang tersedia dan adanya pengambilan tanah hak masyarakat. Walaupun tanah-tanah telah dikuasai dengan suatu hak bukan berarti pemegang hak mempunyai kebebasan yang mutlak dalam pemanfaatan tanah dan penggunaannya akan tetapi harus memperhatikan kepentingan umum dan kebijakan pembangunan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pokok Agraria Pasal 6 bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Ketentuan tersebut mengandung arti bahwa kepentingan umum, kepentingan perorangan harus berjalan seimbang, sehingga akan tercapai tujuan pokok kemakmuran bagi bangsa dan negara.

Keterbatasan tanah negara dan perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan, untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dapat ditempuh dengan pengadaan tanah melalui pelepasan hak atau pembebasan tanah dari tanah yang telah dikuasai oleh perorangan, badan hukum ataupun masyarakat hukum adat dengan memberikan ganti kerugian yang layak kepada pemegang hak atas tanah sebagai tanda penghormatan terhadap hak-hak rakyat.

Disinyalir ada pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang tidak dipergunakan untuk kepentingan umum. Kepala Badan Pertanahan Nasional Joyo Winoto mengatakan pihaknya sedapat mungkin mengakomodasi kekhawatiran dan keberatan yang berkembang di masyarakat yang meragukan, apakah tanah yang dilepaskan untuk kepentingan umum benar-benar digunakan untuk kepentingan umum, (SKH Kompas, 28-9-2005).

Tanah yang telah dilepaskan oleh rakyat, harus benar-benar dipergunakan untuk kepentingan umum, agar tidak terjadi kebohongan publik sehingga dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Badan Pertanahan Nasional. Oleh sebab itulah, penulis tertarik untuk meneliti tanah-tanah adat di Kota Jayapura yang telah dibebaskan untuk kepentingan umum, apakah benar-benar telah digunakan untuk kepentingan umum.

Pelaksanaan pembangunan bagi kepentingan umum oleh instansi pemerintah di Kota Jayapura memerlukan tanah, sedangkan di Kota Jayapura hampir sebagian besar merupakan tanah ulayat/tanah milik adat yang dimiliki masyarakat hukum adat yang bersifat kolektif, Serpara sebagaimana dikutip John Wiclif Aufa menyatakan kurang lebih 70 persen tanah di Irian Jaya dikuasai masyarakat hukum adat (John Wiclif Aufa, 1999 : 2).

Pasal 5 UUPA menunjukkan bahwa hukum adat berfungsi sebagai pelengkap Hukum Tanah Nasional yang tertulis (Pasal 5 UUPA 1960). Atas dasar hal di atas, maka Hukum Adat menjadi pelengkap Hukum Tanah Nasional. Kriteria eksistensi hak ulayat dan penentu keberadaan hak ulayat dipertegas dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Keberadaan hak ulayat masyarakat Hukum Adat di Propinsi Papua diakui keberadaannya dengan syarat tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi sepanjang kenyataannya masih ada.

Ganti kerugian yang diberikan dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang dilakukan oleh instansi pemerintah harus dilakukan berdasarkan ketentuan pada Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 dan aturan

pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.1 Tahun 1994 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Dalam Pasal 15 Keppres No. 55 Tahun 1993 huruf a disebutkan, harga tanah didasarkan atas nilai nyata atau sebenarnya, dengan memperhatikan nilai jual obyek pajak bumi dan bangunan yang terakhir untuk tanah yang bersangkutan. Sedangkan dalam kenyataannya ganti kerugian yang diberikan pada umumnya diberikan atas dasar NJOP tanpa memperhatikan nilai nyata atau sebenarnya, seperti pada pembayaran tanah untuk kegiatan proyek Banjir Kanal Timur di Jakarta (SKH Pelita, 17-4-2005). Sedang disisi lain, ganti kerugian diberikan dengan nilai nyata atau sebenarnya dianggap sebagai korupsi dan akan dilakukan pemeriksaan di Pengadilan seperti pada Kasus Proyek Irigasi Waduk Kedungombo (Oloan Sitorus dan Dayat Limbong, 2004 : 36,37). Oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti mengapa ganti kerugian diberikan tidak sesuai dengan Pasal 15 Keppres tersebut atau hanya atas dasar NJOP.

Kriteria penentuan ganti kerugian tanah yang berasal dari tanah hak ulayat adalah masyarakat adat yang tanahnya terkena pembebasan tanah bagi instansi pemerintah untuk kepentingan umum harus benar-benar diteliti karena selama ini ada sebagian pembayaran ganti kerugian yang diberikan tidak tepat pada pemilik tanah yang sebenarnya sehingga dikemudian hari menimbulkan

masalah, seperti contoh kasus pemblokiran jalan jatiasih di Jakarta (SKH Kompas, 24-4-2006), yang berasal dari hak milik. Bisa saja hal ini dapat terjadi pada tanah adat yang telah dibebaskan melalui proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Kota Jayapura. Oleh sebab itulah, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana kriteria penentuan penerima ganti kerugian dalam pembebasan tanah untuk kepentingan umum yang berasal dari tanah adat.

Menurut Boedi Harsono, ada 6 (enam) asas-asas hukum yang harus diperhatikan dalam perolehan (pengadaan) tanah, (Boedi Harsono, 1990: 2,3 dan Boedi Harsono, 1994: 4,5) yakni: dalam asas yang ke-5 dinyatakan bahwa baik dalam acara perolehan tanah atas dasar kata sepakat, maupun dalam acara pencabutan hak, kepada pihak yang telah menyerahkan tanahnya wajib diberikan imbalan yang layak, berupa uang, fasilitas dan/atau tanah lain sebagai gantinya, sedemikian rupa hingga keadaan sosial dan keadaan ekonominya tidak mengalami kemunduran. Tetapi dalam kenyataannya setelah diterima ganti kerugian atas tanah yang dimiliki, kehidupan sosial ekonomi dari bekas pemilik hak ulayat menjadi mundur. Seperti contoh kasus pengadaan tanah untuk waduk Kedungombo di Jawa Tengah diberitakan dalam Suara pembaharuan, 15-5-1999, bahwa penduduk setempat menjadikan singkong sebagai makanan pokok pengganti beras.

Oleh sebab itu penulis ingin meneliti bagaimana pemanfaatan ganti kerugian yang diterima oleh bekas pemegang hak adat di kota Jayapura.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: **“PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG BERASAL DARI TANAH ADAT DI KOTA JAYAPURA PROVINSI PAPUA”**

1. Perumusan Masalah.

Sesuai dengan latar belakang tersebut di atas, penulis merumuskan masalah dalam 4 (empat) pertanyaan penelitian berikut ini.

1. Bagaimanakah kriteria penentuan penerima ganti kerugian yang diterima oleh bekas pemegang hak adat?
2. Mengapa besarnya ganti kerugian ditentukan berdasarkan NJOP?
3. Bagaimanakah pemanfaatan ganti kerugian yang diterima oleh bekas pemegang hak atas tanah?
4. Apakah tanah yang diperoleh dari tanah adat berdasarkan proses penyediaan tanah untuk kepentingan umum telah dimanfaatkan untuk pembangunan bagi kepentingan umum?

2. Kegunaan Penelitian yang diharapkan

Penelitian ini di harapkan bermanfaat untuk:

- a. memberikan sumbangan pemikiran dan alternatif pemecahan masalah bagi Badan Pertanahan Nasional, khususnya Kantor Pertanahan Kota Jayapura dalam mengimplementasikan pengadaan tanah;
- b. memperkaya kajian pertanahan, khusus mengenai pengadaan tanah yang berasal dari masyarakat hukum adat untuk kepentingan umum.

B. Tujuan Penelitian yang ingin dicapai

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan:

- a. kriteria penentuan penerima ganti kerugian yang diterima oleh bekas pemegang hak milik adat;
- b. penyebab penentuan besarnya ganti kerugian ditentukan berdasarkan NJOP;
- c. pemanfaatan ganti kerugian yang diterima oleh bekas pemegang hak adat;
- d. Pemanfaatan tanah yang diperoleh dari proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Cara penentuan kriteria penerima ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum yang berasal dari tanah adat ada 2 (dua) cara. Apabila tanah yang dilepaskan adalah tanah milik adat individual adalah bagi mereka yang mempunyai bukti kepemilikan bagi yang sudah bersertipikat dapat menunjukkan sertipikat sebagai bukti kepemilikan; dan apabila belum bersertipikat maka dapat menunjukkan bukti-bukti kepemilikan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang seperti surat keterangan dari Lurah, Camat, Ondoafi setempat. Tetapi apabila tanah yang dilepaskan adalah tanah milik adat komunal maka ganti kerugian dapat diberikan kepada Ondoafi sebagai pemimpin tertinggi dalam struktur kepemimpinan seperti pada penerimaan ganti kerugian pada pembayaran ganti kerugian pada pembebasan tanah untuk Kantor Lurah Angkasapura dan Puskesmas Angkasapura di Kelurahan Angkasapura Kecamatan Jayapura Utara yaitu untuk tanah ulayat masyarakat adat kampung Kayu Batu diserahkan kepada Rudolf Makanuay selaku Ondoafi.
2. Penyebab penentuan besarnya ganti kerugian yang dibayarkan yang ditentukan berdasarkan NJOP adalah karena kurangnya dana pemerintah untuk membayarkan sesuai harga pasar yang berlaku.

3. Pemanfaatan ganti kerugian yang diterima oleh bekas pemegang hak adat selama ini adalah dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau konsumtif seperti untuk makan dan minum dan juga membeli kendaraan dan sebagian lagi dibagikan kepada keluarga dekat.
4. Pemanfaatan tanah yang diperoleh dari proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum hampir sebagian besar telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya tetapi ada 1 (satu) yang tidak sesuai dengan peruntukannya hal ini bisa terjadi karena penggunaannya sudah tidak efektif lagi sehingga penggunaannya dirubah sesuai dengan program pemerintah daerah.

B. Saran-Saran

1. Dalam penentuan kriteria ganti kerugian panitia harus teliti sebab tanah yang akan dilepaskan adalah tanah milik adat baik itu tanah milik adat komunal maupun tanah milik adat individual, yang mana ada yang sudah bersertipikat serta ada juga yang belum bersertipikat bagi yang belum bersertipikat harus dibuatkan suatu prosedur khusus agar mempermudah dalam menentukan kriteria penerima ganti kerugian agar tidak menghambat dalam penentuan kriteria ganti penerima ganti kerugian.
2. Sebelum instansi pemerintah yang membutuhkan tanah untuk pelaksanaan pembangunan bagi kepentingan umum harus dapat memperhitungkan biaya yang diperlukan untuk membebaskan suatu lokasi, agar nantinya dalam pembayaran ganti kerugian

dapat membayarkan sesuai dengan harga pasar yang berlaku saat itu serta tidak menjadi menimbulkan persoalan, sehingga tidak dapat merugikan bekas pemilik tanah adat dan juga dapat mengangkat ekonomi dari bekas pemegang hak atas tanah adat dan tanah ulayat.

3. Hendaknya ganti kerugian yang diberikan kepada bekas pemegang hak milik adat diberikan dalam bentuk yang bukan pegawai negeri, ganti kerugian itu diberikan dalam bentuk barang untuk modal usaha, dibelikan tanah di tempat lain atau dibuatkan rumah untuk bekas pemegang hak atas tanah. Karena selama ini ganti kerugian yang diberikan dalam bentuk uang tunai tidak membawa perubahan ekonomi kepada bekas pemegang hak adat. Serta uang ganti kerugian yang diterima tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik habis hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja tanpa memikirkan kelanjutan hidup ke depan, begitu juga dengan pemegang hak ulayat haruslah diberikan dalam bentuk barang untuk modal usaha atau fasilitas-fasilitas yang dapat dimanfaatkan.
4. Dalam pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum. Panitia pengadaan tanah, pada waktu pembayaran ganti kerugian hendaknya dapat memberikan anjuran atau bimbingan kepada bekas pemegang hak atas tanah atau penerima ganti kerugian agar dapat memanfaatkan uang yang diterima dengan sebaik-baiknya.

5. Pemerintah harus konsekuen dalam memanfaatkan tanah yang diperoleh dari proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum agar tidak terjadi kebohongan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (2002). Prosedur Penelitian. PT. Rineka Cipta, Yogyakarta.
- Abdurrahman, H. (1996) Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah, Pembebasan Tanah, Dan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Indonesia. Citra aditya Bakti, Bandung.
- Engel Bertus Ria Kugu (1999). Studi Tanah Adat dan Penggunaannya di Kota Mbay Kabupaten Ngada Propinsi Nusa Tenggara Timur. Skripsi, Program Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (tidak dipublikasikan) yogyakarta.
- Harsono, Boedi. (1999). Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Djambatan, Jakarta.
- Harsono, Boedi. (2000). Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Djambatan, Jakarta.
- Harsono, Boedi. (2004). Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah (Cetakan Keenam Belas). Djambatan, Jakarta.
- Hamsiah (2004). Studi Pemberian Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan Di Kecamatan Bajoe Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan. Skripsi, Program Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (tidak dipublikasikan) yogyakarta.
- Hariyadi (1997). Pengaruh Pemanfaatan Ganti Kerugian Dari Pemanfaatan Tanah Untuk Pembangunan Perluasan Bandara Adi Sumarno Terhadap Pendapatan Bekas Pemilik Tanah Di Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali. Skripsi, Progran Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (tidak dipublikasikan) Yogyakarta.
- Insantuan, Dominikus B. (2003). "Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan". Majalah Ilmiah Triwulan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. h.17-26.
- Inyoman Sudika Januanda (2004) Evaluasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Sekolah Polisi Negara Di Desa Belating Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat.

John Wiclif Aufa (1997), Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Sentani Di Tinjau dari Undang-undang Pokok Agraria. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Nugroho, Aristiono. (2004). Teknik Pembuatan Proposal, Skripsi, dan Thesis. Jogja Script, Yogyakarta.

Ribut Handoko (2000). Gugatan Masyarakat Adat Kampung Kayu Pulau dan Kayu Batu Atas Tanah dan Pantai/Perairan Laut Di Apo Dok II Jayapura Terhadap Pemerintah Daerah Propinsi Irian Jaya. Skripsi, Program Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (tidak dipublikasikan) Yogyakarta.

Soepomo, R. (1997) Bab-Bab Tentang Hukum Adat. Pradya Abdurrahman, H. (1996). Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Paramita, Jakarta

Singarimbun, M dan Sofian Effendi. (1989). Metode Penelitian Survei. LP3ES, Jakarta.

Sumardjono, Maria S.W. (2001). Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi. Buku Kompas, Jakarta.

Sitorus, Oloan dan Limbong, Dayat . (2004). Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta.

Salindeho, John. (1988). Masalah Tanah dalam Pembangunan. Sinar Grafika, Jakarta.

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. (2003). Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi, (tidak dipublikasikan). Yogyakarta.

Sudiyat. Imam. (1981). Asas-Asas Hukum Adat. Liberty, Yogyakarta.

Serpara, J.S. (1995) Hak Adat Tanah Di Irian Jaya Dalam Kaitannya Dengan Sengketa Tanah.

Sumijono, (2006) Kumpulan Klipin Pertanahan Surat Kabar Harian.

Seminar Nasional Pertanahan Mahasiswa Irian Jaya Tahun 1999 di Yogyakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Pokok-

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Diatasnya.

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973 tentang Acara Penetapan Ganti Kerugian Oleh Pengadilan Tinggi Sehubungan Dengan Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pelaksanaan Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya.

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.